



LURAH TAYUBAN KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAYUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan pemanfaatan tanah kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran peraturan desa tentang pemanfaatan tanah Kalurahan perlu ditindaklanjuti dengan permohonan izin penggunaan tanah kalurahan kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c dan Pasal 19 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, permohonan tersebut dilengkapi dengan Keputusan Lurah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang Digunakan Untuk Non Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
10. Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pemanfaatan Tanah Kalurahan Yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Tanah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian oleh pihak lain diluar Pemerintah Kalurahan dituangkan dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tayuban
pada tanggal 7 Mei 2024

LURAH TAYUBAN,



MAD ABDUROHMAN WIYONO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
5. Panewu Panjatan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN YANG DIGUNAKAN
 UNTUK NON PERTANIAN

PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN YANG DIGUNAKAN
 UNTUK NON PERTANIAN

No	Bentuk Pemanfaatan	Alas Hak	Persil, Klas	Luas Pemanfaatan (m ²)	Luas Keseluruhan (m ²)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Komplek Balai Desa, Gedung Pepabri dan Kios	HP. 11	64/T.II	2680	2680	Padukuhan Suko Penganti
2	Lapangan Sepak Bola	HP. 13	64/T.II	8445	8445	Padukuhan Suko Penganti
3	Pemakaman Sasono Mulyo	HP. 18	10/T.II	1060	1060	Padukuhan Suko Penganti
4	Gedung BP3K	HP. 17	10/T.II	5000	10600	Padukuhan Suko Penganti
5	Bumdes Sido Ono, Kios	HP. 06	64/T.II	250	250	Padukuhan Suko Penganti
6	Kios P2MPD	HP. 09	64/T.II	466	466	Padukuhan Suko Penganti
7	Bekas SMP/ Lapangan Volly	HP. 10	64/T.II	2155	2155	Padukuhan Suko Penganti
8	SD N I Tayuban	HP. 08	64/T.II	2240	2240	Padukuhan Suko Penganti
9	Gedung TK, PAUD, Poskesdes dan Kios	HP. 07	64/T.II	1825	1825	Padukuhan Suko Penganti
10	Balai Budaya, Kios, Kolam dan Pamsimas	HP.16	11/T.II	5000	16480	Padukuhan Suko Penganti
11	Ruko (Eks. POM)	HP. 29	26a/S.I	265	265	Padukuhan Suko Penganti
12	Kolam	HP.22	64/T.II	3430	3430	Padukuhan Suko Penganti
13	Kolam	HP.12	64/T.II	1660	1660	Padukuhan Suko Penganti

Ditetapkan di Tayuban
 pada tanggal 7 Mei 2023
 LURAH TAYUBAN,




MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO



KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 37 TAHUN 2024



TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK NON PERTANIAN